

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan penindakan perparkiran yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan telah berjalan sesuai dengan ketertiban Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Bentuk penindakan yang dilakukan meliputi teguran, pemasangan stiker, pencabutan pentil, hingga pengangkutan atau penderekan kendaraan. Tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan ketertiban parkir yang berkelanjutan, sebagaimana terlihat dari masih maraknya praktik parkir liar di lokasi penelitian.

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan sesungguhnya telah membangun fondasi kelembagaan yang cukup kokoh dalam hal pengaturan tata kelola penegakan aturan lalu lintas. Mereka telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang relatif terperinci, dilengkapi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas antar unit kerja di dalamnya. Tidak hanya itu, mekanisme koordinasi lintas instansi juga telah dirancang dengan cukup sistematis, melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari Dinas Perhubungan sendiri, kepolisian lalu lintas, hingga unsur pendukung lainnya. Struktur organisasi yang telah terdefinisi dengan baik ini menjadi salah satu pilar utama yang menopang pelaksanaan tugas penindakan di lapangan.

Kekuatan tersebut semakin diperkuat oleh kehadiran personel pendukung dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditempatkan melalui skema Bantuan Kendali Operasi. Keberadaan personel BKO ini tidak sekedar menambah jumlah tenaga, melainkan juga memberikan dimensi otoritas tambahan, disiplin militer, serta kemampuan pengendalian massa yang relatif lebih terlatih dibandingkan aparat sipil biasa. Kombinasi antara struktur organisasi yang rapi, SOP yang telah dibakukan, serta dukungan kekuatan BKO tersebut secara teoritis seharusnya mampu menciptakan pelaksanaan penindakan yang terukur, konsisten dan memiliki daya pukul yang kuat di lapangan.

Akan tetapi, realitas pelaksanaan di lapangan ternyata belum sepenuhnya mencerminkan idealitas yang telah dirancang diatas kertas. Implementasi SOP yang telah disusun dengan cukup baik itu masih seringkali tidak berjalan secara konsisten dan seragam di berbagai titik penindakan. Ada kecenderungan kuat bahwa penindakan lebih banyak bersifat situasional, artinya sangat bergantung pada kondisi saat itu, mood petugas, tekanan situasi lalu lintas, volume kendaraan, serta faktor-faktor kontekstual lainnya daripada benar-benar mengacu pada prosedur baku yang telah ditetapkan. Akibatnya, terjadi variasi yang cukup signifikan dalam cara penindakan dilakukan dari satu lokasi ke lokasi lain, bahkan dari shift petugas ke shift petugas berikutnya.

Selain itu, proses birokrasi yang menyertai tindakan penindakan, mulai dari pemberitahuan pelanggaran, penerbitan surat tilang elektronik atau manual, hingga mekanisme penyelesaian sanksi, masih kurang memiliki tingkat keterlihatan (visibility) yang memadai bagi publik. Masyarakat yang menjadi objek penindakan sering kali tidak mendapatkan penjelasan yang cukup jelas dan terbuka mengenai alur yang harus mereka lalui selanjutnya: apakah harus membayar denda di mana, berapa besar tarifnya, dalam tempo berapa lama, apa konsekuensi jika telat, apakah ada mekanisme keberatan, bagaimana caranya mengajukan keberatan, dan seterusnya. Minimnya informasi yang transparan ini menciptakan kesan bahwa proses administrasi berjalan di balik “tirai gelap”, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan warga.

Lebih jauh lagi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pasca penindakan secara umum masih sangat rendah. Banyak pengendara yang baru pertama kali ditilang merasa kebingungan total, tidak tahu harus berbuat apa setelah kendaraan mereka ditahan atau setelah menerima surat tilang. Ketidakjelasan ini diperparah oleh kurangnya upaya komunikasi publik yang masif, proaktif, dan mudah diakses, baik melalui media sosial, website resmi, spanduk di lokasi penindakan, maupun kanal informasi lainnya. Akibatnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa penindakan lebih bertujuan mengumpulkan pendapatan daerah ketimbang mendidik dan menegakkan disiplin berlalu lintas.

Keseluruhan kondisi di atas menunjukkan satu hal yang mendasar: meskipun secara struktural dan normatif birokrasi Sudin Perhubungan Jakarta Selatan telah

cukup mapan, namun dari sisi adaptasi terhadap dinamika sosial masyarakat urban Jakarta yang sangat kompleks dan cepat berubah, birokrasi tersebut masih terlihat kaku dan kurang responsif. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan realitas sosial, termasuk tingkat literasi hukum yang beragam, sensitivitas publik terhadap pungli, serta kecenderungan warga untuk mencari jalan pintas, menjadi salah satu kelemahan utama.

Pada akhirnya, ketidakterbukaan prosedur administrasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memperlemah legitimasi kebijakan penegakan hukum lalu lintas di mata masyarakat. Ketika warga merasa prosesnya tidak adil, tidak transparan, sulit dipahami, dan cenderung situasional, maka kepercayaan terhadap institusi menjadi terkikis. Akibatnya, meskipun secara formal memiliki landasan organisasi yang kuat, kebijakan penindakan ini berisiko kehilangan dukungan sosial yang seharusnya menjadi fondasi utama keberhasilan penegakan aturan di ruang publik.

1. Komunikasi

Pada dimensi komunikasi, komunikasi internal antara pimpinan dan petugas lapangan telah berjalan cukup baik melalui apel pagi, koordinasi langsung, serta pendampingan pengawas. Pola komunikasi ini mendukung pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Namun, komunikasi eksternal kepada juru parkir liar, Pengguna parkir, dan masyarakat umum masih belum optimal. Sosialisasi kebijakan masih bersifat situasional, kurang sistematis serta belum didukung oleh media informasi yang memadai, sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perparkiran.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional dan anggaran. Jumlah personel dan kendaraan derek yang terbatas menyebabkan penindakan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Keterbatasan fasilitas parkir resmi yang terjangkau dan mudah diakses turut mendorong masyarakat untuk melakukan parkir liar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penindakan belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai.

3. Disposisi

Aparat pelaksana pada dasarnya telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan secara humanis, persuasif dan profesional. Upaya sosialisasi, pendampingan pengawasan serta pendekatan nonrepresif menjadi bukti adanya orientasi pelayanan publik. Namun, masih ditemukan perbedaan sikap antarpetugas, inkonsistensi dalam penindakan serta persepsi ketidakadilan di masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik dan munculnya kepatuhan yang bersifat sementara.

4. Struktur Birokrasi

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan telah memiliki SOP, pembagian tugas serta mekanisme koordinasi lintas instansi yang relatif jelas. Struktur organisasi dan dukungan personel TNI dan Polri melalui sistem BKO menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penindakan. Akan tetapi, implementasi SOP di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan transparan kurangnya keterlihatan proses birokrasi dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur setelah penindakan menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penindakan parkir di Kecamatan Kebayoran Baru telah berjalan. Namun, belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban parkir yang berkelanjutan. Penindakan masih lebih berorientasi pada penertiban jangka pendek, dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana serta struktur birokrasi yang kuat dan terintegrasi.

5.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar pembahasan tetap berfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi kebijakan penindakan parkir di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain.

2. Penelitian ini hanya menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan empat dimensi teori Gerge C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tanpa membahas teori implementasi kebijakan lainnya.
3. Tentunya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan berdasarkan persepsi informan.
4. Informan dalam penelitian ini terbatas pada Pengawasan Seksi Pengendalian dan Operasional Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, juru parkir liar, pengguna parkir liar, dan masyarakat umum, sehingga pandangan yang diperoleh belum sepenuhnya mewakili seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan perparkiran.
5. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek perencanaan kebijakan, penetapan regulasi, maupun evaluasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat dan provinsi, melainkan hanya berfokus pada tahap implementasi ditingkat pelaksana lapangan.
6. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika kebijakan penindakan perparkiran dalam jangka panjang.

5.3 Saran atau Rekomendasi

5.3.1 Saran Teoritis

Penelitian di masa mendatang sangat dianjurkan untuk mengembangkan kajian implementasi kebijakan dengan cara yang lebih komprehensif dan multidimensi, khususnya melalui pengintegrasian teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang secara klasik menekankan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), serta struktur birokrasi dengan pendekatan pendekatan teoritis kontemporer lainnya yang lebih menyoroti aspek kolaboratif, tata kelola yang baik, dan keterlibatan aktor non-negara. Pendekatan integratif semacam ini bukan sekadar menambah kerangka analisis, melainkan secara substansial dapat memperkaya pemahaman kita terhadap dinamika yang lebih kompleks dalam proses implementasi kebijakan di era pemerintahan modern, di mana keberhasilan tidak lagi hanya bergantung pada

mekanisme birokrasi top-down yang kaku, tetapi juga pada interaksi lintas aktor, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.

5.3.2 Saran Praktis

1. Bagi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan disarankan untuk meningkatkan kualitas komunikasi eksternal kepada masyarakat melalui sosialisasi yang lebih rutin, terstruktur, dan berkelanjutan. Sosialisasi perlu dilakukan tidak hanya pada saat penertiban, tetapi juga melalui penyuluhan langsung, pemasangan rambu yang memadai, serta pemanfaatan media sosial dan media informasi publik. Perlu diketahui penguatan sumber daya dengan menambah jumlah personel, kendaraan operasional, serta dukungan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan fasilitas parkir resmi yang terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mengurangi ketergantungan terhadap parkir liar. Dalam aspek disposisi aparat pelaksana, diperlukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan pelayanan publik, komunikasi persuasif serta etika penegakkan hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, menyamakan standar pelayanan, dan meminimalkan perbedaan sikap antarpetugas di lapangan. Selanjutnya dari aspek struktur birokrasi, perlu dilakukan penyempurnaan SOP yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan serta peningkatan transparansi prosedur penindakan, informasi mengenai alur administrasi dan sanksi perlu disampaikan secara terbuka agar mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Bagi Juru Parkir Liar dan Pengguna Parkir

Juru parkir liar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak lagi memfasilitasi praktik parkir di lokasi terlarang. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memberikan pembinaan, pelatihan keterampilan, serta alternatif mata pencaharian agar juru parkir liar memiliki pilihan pekerjaan yang lebih legal dan berkelanjutan. Pengguna parkir diharapkan dapat lebih patuh terhadap peraturan perparkiran dengan memanfaatkan fasilitas parkir resmi yang tersedia. Kepatuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung terciptanya ketertiban lalu lintas dan kenyamanan ruang publik.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan penindakan perparkiran dengan tidak memberikan toleransi terhadap praktik parkir liar serta berani melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Selain itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran kolektif bahwa ketertiban parkir merupakan tanggung jawab bersama. Keberhasilan kebijakan penindakan perparkiran bukan hanya bergantung pada ketegasan aparat, tetapi juga pada solidaritas dan kesadaran kolektif masyarakat. Ketika warga aktif menolak parkir liar, berani melapor, dan mempromosikan ketertiban sebagai nilai bersama, maka legitimasi kebijakan akan semakin kuat, inkonsistensi penindakan dapat ditekan, dan Jakarta Selatan (serta kota-kota lain) dapat menuju tata kelola parkir yang lebih adil, tertib, dan berkelanjutan. Mari mulai dari diri sendiri, karena setiap aksi kecil dari masyarakat dapat menjadi katalisator perubahan besar di ruang publik kita.

